



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

A. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Agus Sandri als. Agus bin Samsudin.**
2. Tempat lahir : Lalonggaluku
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 30 Agustus 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggaluku Kecamatan Bondoala
Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

B. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad.**
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 4 Januari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggaluku Timur, Kecamatan
Bondoala
Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.

C. Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Asmar als. Mada bin Usman.**
2. Tempat lahir : Labibia
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 April 1990

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Kelurahan Labibia,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

D. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RASLIN AHMAD Als. RONI bin AHMAD**
2. Tempat lahir : Lalonggaluku
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggaluku Timur, Kecamatan
Bondoala,
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 16 maret 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 68/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
 - 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan I

Bahwa Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad, selanjutnya mereka berencana bermain judi Joker di rumah mamanya Terdakwa I Agus Sandri als. Agus yang sedang kojoker.
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, para Terdakwa duduk di ruang tengah menggunakan alas tikar plastik bermotif warna merah muda, kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni mengeluarkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, lalu mengocok dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni mendapat 14 (empat belas) lembar kartu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA pada saat para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba muncul anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, SH. bin Patkun dan Saksi Abdul Hafid Ali, SH. bin Suardi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, berikut barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar tika plastik bermotif warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa tersebut dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Bondoala guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni saat itu melarikan diri dan baru keesokan harinya tanggal 17 Maret 2016 menyerahkan diri ke Polsek Bondoala.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mencari keuntungan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Dakwaan II

Bahwa Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, dengan cara sebagai berikut :

- - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad, selanjutnya mereka berencana bermain judi Joker di rumah mamanya Terdakwa I Agus Sandri als. Agus yang sedang kojoker.
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, para Terdakwa duduk di ruang tengah menggunakan alas tikar plastik bermotif warna merah muda, kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni mengeluarkan 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, lalu mengocok dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni mendapat 14 (empat belas) lembar kartu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya



dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

- Bahwa sekitar jam 23.30 WITA pada saat para Terdakwa bermain judi, tiba-tiba muncul anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, SH. bin Patkun dan Saksi Abdul Hafid Ali, SH. bin Suardi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, berikut barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar tika plastik bermotif warna merah muda.
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa tersebut dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Bondoala guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni saat itu melarikan diri dan baru keesokan harinya tanggal 17 Maret 2016 menyerahkan diri ke Polsek Bondoala.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi adalah untuk mencari keuntungan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan bukan sebagai mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustain, S.H. bin Patkun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada permainan judi kartu jenis Joker yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe.
 - Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Abdul Hafid Ali, SH. dan Bripka Arman Hengga mengecek kebenaran informasi tersebut.
 - Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WITA saksi-saksi tersebut melakukan penggerebekan di dalam rumah yang digunakan para terdakwa main judi Joker yang sebelumnya saksi melihat Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok kartu dan ada uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi di lantai rumah menggunakan alas/karpet.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, Terdakwa IV Raslin Ahmad berhasil melarikan diri.
 - Bahwa cara bermainnya yaitu 2 (dua) set kartu digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada semua pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian yang mengocok membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game.
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu hanya berdasarkan peruntungan.
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi **Abdul Hafid Ali, S.H., bin Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada permainan judi kartu jenis Joker yang dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di Desa Lalonggaluku Kec. Bondoala Kab. Konawe.
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Mustain, S.H., dan Bripka Arman Hengga mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WITA saksi-saksi tersebut melakukan penggerebekan di dalam rumah yang digunakan para terdakwa main judi Joker yang sebelumnya saksi melihat Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok kartu dan ada uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa bermain judi di lantai rumah menggunakan alas/karpet.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan, Terdakwa IV Raslin Ahmad berhasil melarikan diri.
- Bahwa cara bermainnya yaitu 2 (dua) set kartu digabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar, kemudian dikocok dan dibagi kepada semua pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian yang mengocok membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu hanya berdasarkan peruntungan.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa para Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Agus Sandri als. Agus bin Samsudin.**

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa berada di rumahnya di Desa Lalonggaluku Desa Bondoala Kab. Konawe, lalu didatangi Terdakwa II Nurdin Ahmad, Terdakwa III Asmar, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad kemudian diajak main judi Joker;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Saminati (ibu dari Terdakwa I Agus Sandri) yang sementara kojoker, lalu duduk di lantai dan beralas karpet;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad yang menyediakan kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.00000 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.00000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa telah bermain 3 (tiga) kali game;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang main judi Joker sekitar jam 22.30 WITA, anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, S.H., dan Saksi Abdul Hafid Ali langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan



Terdakwa III, serta menyita semua barang bukti yang ada di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad menyerahkan diri ke Polsek Bondoala hari Kamis tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda, dan Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diakui benar bahwa barang tersebut yang disita saat mereka main judi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

2. Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II Nurdin Ahmad, Terdakwa III Asmar, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad pergi ke rumah Terdakwa I Agus Sandri dan mengajak main judi Joker;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Saminati (ibu dari Terdakwa I Agus Sandri) yang sementara kojoker, lalu duduk di lantai dan beralas karpet;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad yang menyediakan kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa telah bermain 3 (tiga) kali game;
- Bahwa saat para terdakwa sedang main judi Joker sekitar jam 22.30 WITA, anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, S.H., dan Saksi Abdul Hafid Ali langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta menyita semua barang bukti yang ada di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad menyerahkan diri ke Polsek Bondoala hari Kamis tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda, dan Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diakui benar bahwa barang tersebut yang disita saat mereka main judi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

3. Terdakwa III **Asmar als. Mada bin Usman**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II Nurdin Ahmad, Terdakwa III Asmar, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad pergi ke rumah Terdakwa I Agus Sandri dan mengajak main judi Joker;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Saminati (ibu dari Terdakwa I Agus Sandri) yang sementara kojoker, lalu duduk di lantai dan beralas karpet;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad yang menyediakan kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa telah bermain 3 (tiga) kali game;
- Bahwa saat para terdakwa sedang main judi Joker sekitar jam 22.30 WITA, anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, S.H., dan Saksi Abdul Hafid Ali langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Terdakwa III, serta menyita semua barang bukti yang ada di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad menyerahkan diri ke Polsek Bondoala hari Kamis tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda, dan Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diakui benar bahwa barang tersebut yang disita saat mereka main judi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

4. **Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II Nurdin Ahmad, Terdakwa III Asmar, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad pergi ke rumah Terdakwa I Agus Sandri dan mengajak main judi Joker;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Saminati (ibu dari Terdakwa I Agus Sandri) yang sementara kojoker, lalu duduk di lantai dan beralas karpet;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad yang menyediakan kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin



Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa telah bermain 3 (tiga) kali game;
- Bahwa saat para terdakwa sedang main judi Joker sekitar jam 22.30 WITA, anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, S.H., dan Saksi Abdul Hafid Ali langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta menyita semua barang bukti yang ada di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad menyerahkan diri ke Polsek Bondoala hari Kamis tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda, dan Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diakui benar bahwa barang tersebut yang disita saat mereka main judi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II Nurdin Ahmad, Terdakwa III Asmar, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad pergi ke rumah Terdakwa I Agus Sandri dan mengajak main judi Joker;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa menuju ke rumah Saminati (ibu dari Terdakwa I Agus Sandri) yang sementara kojoker, lalu duduk di lantai dan beralas karpet;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad yang menyediakan kartu;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa telah bermain 3 (tiga) kali game;
- Bahwa saat para terdakwa sedang main judi Joker sekitar jam 22.30 WITA, anggota Polsek Bondoala yaitu Saksi Mustain, S.H., dan Saksi Abdul Hafid Ali langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebekan dan penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta menyita semua barang bukti yang ada di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa IV Raslin Ahmad menyerahkan diri ke Polsek Bondoala hari Kamis tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda, dan Uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diakui benar bahwa barang tersebut yang disita saat mereka main judi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;”

1. Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata terdakwa



telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Perbuatan **Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad** yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

2. Ad.2 “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini telah ternyata bahwa judi jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lalonggaluku Desa Bondoala Kabupaten Konawe bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara yaitu Para Terdakwa duduk di tikar lalu Terdakwa IV Raslin Ahmad mengocok 1 (satu) pasang kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan membagikannya kepada Terdakwa I Agus Sandri, Terdakwa II Nurdin Ahmad, dan Terdakwa III Asmar masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu, sedangkan Terdakwa IV Raslin Ahmad mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, selanjutnya Terdakwa IV Raslin Ahmad membuang kartu 1 (satu) lembar di samping kanan kepada pemain berikutnya dan seterusnya secara bergilir hingga ada yang game. Bagi yang game tanpa atau seri Joker akan menerima bayaran dari pemain lainnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sedangkan kalau 1 (satu) Joker atau tidak kembar Joker hanya akan dibayarkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) Joker dibayar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP “ telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk. Bahwa perbuatan Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad als. Roni bin Ahmad telah melakukan perjudian jenis joker dan telah bermain 3 game;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Agus Sandri als. Agus bin Samsudin, Terdakwa II Nurdin Ahmad als. Ege bin Ahmad, Terdakwa III Asmar als. Mada bin Usman, dan Terdakwa IV Raslin Ahmad als. Roni bin Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
 - 1 (satu) lembar tikar plastik bermotif warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:
1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Jumat , tanggal 22 Juli 2016 oleh **Hayadi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. Dewi Zukhrufi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha serta dihadiri **Ema Dian P, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Hayadi, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Zukhrufi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68//Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)